



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2019/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Bripka Anwar |
| 2. Tempat lahir | : Sinjai |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39/3 Juni 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : BTN Pepabri Blok B.10 Rt.001. Rw.001 Kel. Arawa
Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Polri |

Terdakwa Bripka Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016, namun ditangguhkan sejak tanggal 8 April 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum an. Sari Juwita Mustafa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 september 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 223/Pid.B/2019/PN Sdr tanggal 3 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2019/PN Sdr tanggal 3 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANWAR telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANWAR selama 3 Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) Lembar tes seleksi Bintara Polri TA. 2014 An. Peserta RAMDAYANTI
 - o 1 (satu) Lembar bukti transfer sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) rekening dari Rek. Bank Anto Bin Take ke Rekening Ir. Andi Asyatri
 - o 1 (satu) rangkap rekening koran rekening Bank BRI milik Anto Bin TakeDIKEMBALIKAN kepada korban ANTO BIN TAKE
 - 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran Bank BRI dengan No. 2052-01-0019442509 An. Ir. Andi Asyatri
 - 1 (satu) rangkap Fotocopy buku tabungan dengan No. 2052-01-0019442509 An. Ir. Andi AsyatriDILAMPIRKAN dalam Berkas Perkara ANWAR
4. Menetapkan agar Terdakwa ANWAR, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa ;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa **BRIPKA ANWAR** bersama dengan Ir. ANDI ASYATRI ANWAR (*berkas dalam perkara terpisah*) dan ANWAR SANUSI (DPO) pada tanggal 19 Mei 2014 bertempat di Jl. Jendral Sudirma No.273 Desa Lakessi Kec.Maritenggae Kab. Sidrap atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2014 bertempat di Jl. Jendral Sudirma No.273 Desa Lakessi Kec.Maritenggae Kab Sidrap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau ataupun menghapus piutang** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendatangi korban Anto Bin Take dirumahnya dan mengatakan **"Ramdayanti dapat diselipkan masuk Bintara Polwan walaupun telah gagal dalam Tes Pysiko tetapi dengan syarat Anto Bin Take harus membayar uang sebesar Rp.670.000.000 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) tanpa melalui tes"** lalu terdakwa mengarahkan korban dengan mengatakan **"untuk bertemu Ir.Andi Arsyatri yang punya kenalan seorang jendral di Jakarta yang mampu meluluskan Calon Bintara yang tidak lulus dalam tahapan tes menjadi seorang Bintara Polri dan langsung masuk pendidikan disekolah Polisi Negara,** sehingga mendengar kata-kata terdakwa, korban merasa yakin dan percaya dan pada tanggal 24 Mei 2014 korban, Rahmawati, Ramdayanti, diantar oleh Anwar Abas alias Nua mendatangi Ir.Andi Asyatri dirumahnya dan saat bertemu korban menyerahkan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Anwar Abas alias Nua atas perintah terdakwa (melalui telepon) untuk diserahkan kepada Ir.Andi Asyantri sebagai ongkos akomodasi ke Jakarta, selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2014 Korban, bersama Ramdayanti dan Ir.Andi Asyatri berangkat ke Jakarta bertemu dengan Anwar Sanusi (*seorang yang mengaku sebagai Jendral*) dan dalam pertemuan tersebut korban menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas perintah terdakwa (melalui telepon) kepada Ir.Andi Arsyatri untuk diberikan kepada Anwar Sanusi kemudian Ir.Andi Asyatri memberikan uang tersebut kepada Anwar Sanusi dan tidak lama kemudian terdakwa kembali menelepon korban meminta untuk mentransfer uang lalu korban mentransfer uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),- ke Rek.Bank BRI No. 205201001942509 An.Ir.Andi Asyatri sesuai dengan permintaan terdakwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2014 atas permintaan terdakwa melalui telepon korban kembali mentransfer uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Rek Ir.Andi Asyatri sebagai uang administrasi, namun

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pada akhir bulan Agustus 2014 anak korban yakni Ramdayanti belum masuk pendidikan sehingga korban menyadari bila dirinya telah tertipu .

Akibat perbuatan terdakwa sehingga Korban Anto Bin Take mengalami kerugian sebesar Rp.670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah).

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.*

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Ir. Andi Asyatri bersama dengan Bripka **ANWAR (berkas dalam perkara terpisah)** dan Anwar Sanusi (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam penguasaanya** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut .

----- pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendatangi korban Anto Bin Take dirumahnya dan mengatakan **"Ramdayanti dapat diselipkan masuk Bintara Polwan walaupun telah gagal dalam Tes Pysiko tetapi dengan syarat Anto Bin Take harus membayar uang sebesar Rp.670.000.000 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) tanpa melalui tes"** lalu terdakwa mengarahkan korban dengan mengatakan **"untuk bertemu Ir.Andi Arsyatri yang punya kenalan seorang jendral di Jakarta yang mampu meluluskan Calon Bintara yang tidak lulus dalam tahapan tes menjadi seorang Bintara Polri dan langsung masuk pendidikan disekolah Polisi Negara,** sehingga mendengar kata-kata terdakwa, korban merasa yakin dan percaya dan pada tanggal 24 Mei 2014 korban, Rahmawati, Ramdayanti, diantar oleh Anwar Abas alias Nua mendatangi Ir.Andi Asyatri dirumahnya dan saat bertemu korban menyerahkan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Anwar Abas alias Nua atas perintah terdakwa (melalui telepon) untuk diserahkan kepada Ir.Andi Asyantri sebagai ongkos akomodasi ke Jakarta, selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2014 Korban, bersama Ramdayanti dan Ir.Andi Asyatri berangkat ke Jakarta bertemu dengan Anwar Sanusi (seorang yang mengaku sebagai Jendral) dan dalam pertemuan tersebut korban menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas perintah terdakwa (melalui telepon) kepada Ir.Andi Arsyatri untuk diberikan kepada Anwar Sanusi kemudian Ir.Andi Asyatri memberikan uang tersebut kepada Anwar Sanusi dan tidak lama kemudian terdakwa kembali menelepon korban meminta untuk mentransfer uang lalu korban mentransfer uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),- ke Rek.Bank BRI No. 205201001942509 An.Ir.Andi Asyatri sesuai dengan permintaan terdakwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2014 atas permintaan terdakwa melalui telepon korban kembali mentransfer uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Rek Ir.Andi Asyatri sebagai uang adminitrasi, namun hingga pada akhir bulan Agustus 2014 anak korban yakni Ramdayanti belum masuk pendidikan sehingga korban menyadari bila dirinya telah tertipu .

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANTO bin TAKE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi kenal Terdakwa sebagai seorang anggota polisi yang bertugas jaga di Bank BNI;
- Bahwa kejadiannya pada tahun 2014 ketika anak Saksi yang bernama Ramdayanti, gagal lulus seleksi Calon Siswa Bintara Polri;
- Bahwa setelah anak Saksi dinyatakan tidak lulus, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menawarkan jalur tanpa tes, yang Terdakwa istilahkan lewat jendela;
- Bahwa Terdakwa ketika itu datang dengan seorang yang bernama Ramli;
- Bahwa awalnya Saksi tidak merespon tawaran Terdakwa, namun setelah datang sebanyak tiga kali, Saksi merasa tertarik dengan tawaran tersebut;
- Bahwa Saksi tertarik karena ia menyatakan bila ada jenderal yang menjadi backing untuk kelulusan anak Saksi;
- Bahwa untuk melalui jalur tersebut, Terdakwa diharuskan membayar Rp. 670.000.000,-;
- Bahwa setelah sepakat, Saksi dan Terdakwa lalu berangkat menemui seseorang yang bernama Andi Asyatri di Makassar;
- Bahwa ditempat tersebut, Terdakwa lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- kepada Terdakwa dengan alasan uang pemberangkatan anak Terdakwa ke Jakarta;
- Bahwa anak Saksi (Ramdayanti), dan Andi Asyatri lalu berangkat ke Jakarta;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi diarahkan ke jakarta untuk menjenguk anak Saksi;
- Bahwa di Jakarta, Saksi, Terdakwa, dan Andi Asyatri lalu mencairkan uang Saksi sejumlah Rp. 350.000,-;
- Bahwa disuatu tempat, Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Andi Asyatri;
- Bahwa Saksi juga sempat bertemu dengan orang yang katanya bernama Jenderal Anwar Sanusi;
- Bahwa sore harinya, Terdakwa menyuruh Saksi mentransfer uang Rp.60.000.000,- ke rekening Andi Asyatri dan Saksi melakukannya;
- Bahwa setelah itu Saksi pulang, dan anak Saksi tinggal selama lebih dua bulan di Jakarta;
- Bahwa sekitar dua bulan kemudian, Terdakwa meminta sisa pembayaran dengan alasan anak Saksi sudah hendak dilantik;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mentransfer sejumlah Rp. 250.000.000,-;
- Bahwa setelah itu tak ada juga pelantikan terhadap anak Saksi, sehingga Saksi mempertanyakannya kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya terus-terusan mengatakan 'tunggu';
- Bahwa setelah sekian lama menunggu, Saksi sudah merasa curiga sehingga Saksi berangkat ke Jakarta dan membawa pulang anak Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi tanggapan bahwa:
 - o Terdakwa tidak menemani Saksi ke Makassar;
 - o Terdakwa tidak pernah mengarahkan Saksi untuk mentransfer uang;
 - o Terdakwa tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- di rumah Andi Asyatri, karena Terdakwa memang tidak ke rumah Andi Asyatri pada saat itu;
- 2. RAHMAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi ANTO bin TAKE;
 - Bahwa kejadiannya pada tahun 2014 ketika anak Saksi yang bernama Ramdayanti, gagal lulus seleksi Calon Siswa Bintara Polri;
 - Bahwa setelah anak Saksi dinyatakan tidak lulus, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menawarkan jalur tanpa tes, yang Terdakwa istilahkan lewat jendela;
 - Bahwa Terdakwa ketika itu datang dengan seorang yang bernama Ramli;
 - Bahwa suami Saksi akhirnya menempuh jalur tersebut dan telah membayar Rp. 670.000.000,-; tetapi anak Saksi ternyata tetap tidak lulus
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan;
- 3. RAMDAYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi ANTO bin TAKE dan Saksi RAHMAWATI
 - Bahwa kejadiannya pada tahun 2014 ketika Saksi, gagal lulus seleksi Calon Siswa Bintara Polri;
 - Bahwa setelah Saksi dinyatakan tidak lulus, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menawarkan jalur tanpa tes, yang Terdakwa istilahkan lewat jendela;
 - Bahwa orang tua Saksi akhirnya menempuh jalur tersebut dan dan bersedia membayar Rp. 670.000.000,-; agar Saksi bisa menjadi siswa pendidikan bintara Polri;
 - Bahwa Saksi kemudian di arahkan ke Makassar oleh Terdakwa untuk bertemu dengan seorang yang bernama Andi Asyatri;
 - Bahwa Saksi lalu berangkat bersama bapak Saksi; untuk menemui Andi Asyatri
 - Bahwa di rumah Andi Asyatri, bapak Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- sebagai uang pemberangkatan ke Jakarta;
 - Bahwa Saksi lalu berangkat bersama Andi Asyatri bersama calon siswa yang lain yang di koordinir oleh Andi Asyatri;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Jakarta Saksi kemudian tinggal bersama 7 orang calon siswa lainnya yang dikoordinir oleh Andi Asyatri;
- Bahwa beberapa hari kemudian Bapak Saksi datang menyusul ke Jakarta;
- Bahwa di Jakarta, Bapak saksi mencairkan uang sejumlah Rp. 350.000.000,- yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada orang yang katanya bernama Jenderal Anwar;
- Bahwa Saksi akhirnya tinggal di Jakarta selama 3 bulan namun tak kunjung dipanggil mengikuti pendidikan;
- Bahwa calon siswa yang lain mengalami nasib yang sama dengan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi tanggapan bahwa:
 - o Terdakwa tidak pernah Kejakarta dan menerima uang sejumlah

Rp. 350.000.000,-; dari saksi ANTO bin TAKE;

4. RAMLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada tahun 2014 di rumah ANTO bin TAKE;
 - Bahwa Saksi ketika itu ada di rumah Saksi ANTO bin TAKE sehingga Saksi mendengar pembicaraan;
 - Bahwa Saksi mendengar Terdakwa menawarkan pengurusan menjadi polisi dengan tarif Rp. 670.000.000,-
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi tanggapan bahwa:
 - o Terdakwa tidak menawarkan tarif Rp. 670.000.000, justru Saksi

ANTO bin TAKE yang meminta dasar harga;

5. ABDUL HAMID. S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri ;
 - Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019 Saksi melihat Andi Asyatri di bandara bersama Saksi Ramdayanti;
 - Bahwa Saksi ada tempat tersebut karena mengantar seorang Calon Siswa yang bernama Widya yang hendak juga ke jakarta ;
 - Bahwa Wida ditemani oleh ibunya yang bernama Sahida;
 - Bahwa dijakarta Sahida menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang katanya bernama Jenderal Anwar;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri penyerahan tersebut, bahkan Saksi sempat merekamnya secara diam-diam;
 - Bahwa Saksi ANTO bin TAKE juga menyerahkan uang kepada Jenderal Anwar dan Andi Asyatri ada juga ditempat tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anggota Polri
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Anti ketika Terdakwa bertugas di Bank
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Anto dan dia meminta bantuan untuk meluluskan anaknya yang telah gugur dalam seleksi calon siswa Bintara Polri;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengaku bisa memperkenalkannya dengan seorang yang bisa melakukan hal tersebut

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anto lalu meminta dasar harga sehingga Terdakwa menelpon Anwar Nuha;
- Bahwa Terdakwa membesar suara telepon Terdakwa sehingga Saksi Anto mendengar sendiri dari Anwar Nuha bahwa harga nya adalah Rp. 670.000.000,-
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi kejadian berikut karena Saksi Anto yang berhubungan sendiri dengan Anwar Nuha, Terdakwa hanya mendapat informasi dari Anwar Nuha bahwa Saksi Anto menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- kepada Andi Asyatri;
- Bahwa ketika para Korban tak kunjung dipanggil pendidikan, Terdakwa berangkat ke Jakarta menjemput korban An. Muh. Adil Ridha

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) Lembar tes seleksi Bintara Polri TA. 2014 An. Peserta RAMDAYANTI
- o 1 (satu) Lembar bukti transfer sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) rekening dari Rek. Bank Anto Bin Take ke Rekening Ir. Andi Asyatri
- o 1 (satu) rangkap rekening koran rekening Bank BRI milik Anto Bin Take
- o 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran Bank BRI dengan No. 2052-01-0019442509 An. Ir. Andi Asyatri
- o 1 (satu) rangkap Fotocopy buku tabungan dengan No. 2052-01-0019442509 An. Ir. Andi Asyatri

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah anggota Polri aktif;
- Bahwa kejadiannya pada tahun 2014 ketika Saksi, Ramdayanti gaga lulus seleksi Calon Siswa Bintara Polri;
- Bahwa setelah Saksi Ramdayanti dinyatakan tidak lulus, Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi Ramdayanti yaitu Saksi Anto bin Take dan ditempat tersebut Terdakwa membicarakan masalah jalur tanpa tes, yang Terdakwa istilahkan lewat jendela;
- Bahwa Saksi Anto bin Take akhirnya menempuh jalur tersebut dan dan bersedia membayar Rp. 670.000.000,-; agar anaknya bisa menjadi siswa pendidikan bintanga Polri;
- Bahwa oleh Terdakwa, Saksi Anto bin Take kemudian di arahkan untuk berkomunikasi dengan seorang yang bernama Anwar Nuha

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya atas petunjuk Anwar Nuha, Saksi Anto diarahakan untuk bertemu dengan Andi Asyatri;

- Bahwa Saksi Ramdayanti lalu berangkat bersama Saksi Anto bin Take untuk menemui Andi Asyatri;
- Bahwa di rumah Asyatri, Saksi Anto bin Take menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- sebagai uang pemberangkatan ke Jakarta;
- Bahwa Saksi Ramdayanti lalu berangkat bersama Andi Asyatri ke Jakarta dan juga bersama calon siswa yang lain ke Jakarta;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Anto bin Take datang menyusul ke Jakarta;
- Bahwa di Jakarta, Saksi Anto bin Take mencairkan uang sejumlah Rp. 350.000.000 yang diserahkan untuk pengurusan anaknya menjadi siswa bintanga polri;
- Bahwa selain itu Saksi Anto bin Take juga mentransfer uang sejumlah Rp. 60.000.000, dan Rp.250.000 ke rekening Andi Asyatri;
- Bahwa di Jakarta Saksi Anto bin Take bertemu langsung dengan Anwar Sanusi;
- Bahwa pembayaran telah selesai dilakukan, namun Saksi Ramdayanti juga tidak kunjung dipanggil untuk mengikuti pendidikan bintanga Polri;

Menimbang bahwa fakta selain dan selebihnya ditentukan bersama pertimbangan hukum pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut akan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif dan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap relevan dengan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dakwaan pertama yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
3. Secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Yang dilakukan secara bersama-sama atau turut serta dalam perbuatan tersebut.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ke-1 : “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” atau dalam bentuk lebih luasnya “setiap orang”, dalam hal ini adalah orang perorangan (*recht naturelijk person*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa adapun syarat untuk dikatakan sebagai ‘orang perorangan’ dalam hukum adalah adanya kemampuan jiwa seseorang untuk dapat menyadari perbuatan dan akibat dari perbuatannya atau dikenal dengan istilah cakap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didakwa seseorang yang bernama Anwar Bin Mustafa yang telah cukup usia berdasarkan hukum sebagaimana ia telah membenarkan identitasnya dalam dakwaan termasuk tentang usianya dan Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa memberikan keterangan secara jelas dan terang tentang peristiwa yang menurutnya telah dialaminya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipandang “cakap” menurut hukum sekaligus menentukan kedudukannya sebagai ‘orang perorangan’ dalam hukum yang dalam hal ini dituangkan dengan istilah “BARANG SIAPA”;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 : ” Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan menunjukkan fakta bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Anto bin Take dan menyampaikan kepada Saksi Anto bin Take mengenai adanya jalur tanpa tes untuk menjadi siswa bintara Polri namun harus disertai dengan pembayaran sejumlah uang, dimana dalam hal ini Terdakwa menerangkan apabila mengenai nominalnya disampaikan melalui telpon oleh Anwar Nuha kepada dirinya yaitu sejumlah Rp. 670.000.000, dan adapun menurut Terdakwa ia membesarkan suara teleponnya sehingga terdengar langsung oleh Saksi Anto bin Take;

Menimbang bahwa fakta persidangan berikutnya jelas diterangkan oleh Saksi Anto, Saksi Rahmawati, dan Saksi Ramdayanti, yang sangat relevan dengan berbagai bukti surat yang menunjukkan bahwa Saksi Anto bin Take secara bertahap menyerahkan uang tersebut kepada Anwar Sanusi dan Andi Asyatri;

Menimbang bahwa karena adanya alternatif “menguntungkan orang lain” yang termuat dalam unsur ini, sehingga walaupun pada akhirnya bukan Terdakwa yang mengambil uang tersebut, namun perbuatannya harus tetap



dipandang memenuhi unsur karena dalam unsur ini bukan hanya menjerat perbuatan mennguntungkan diri sendiri tetapi juga menjerat perbuatan menguntungkan orang lain, dalam hal ini entah Andi Asyatri, Anwar Sanusi, ataupun sekaligus kedua-duanya

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-3 : " Secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, jelas Saksi Anto bin Take tergerak untuk menyerahkan barang berupa uang akibat perbuatan Terdakwa yang menyampaikan adanya jalur penerimaan siswa bintanga Polri tanpa melalui tes/seleksi, sehingga Majelis Hakim tinggal mempertimbangkan apakah upaya menggerakkan dari Terdakwa disertai dengan penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan jelas bahwa dalam persoalan yang terjadi Terdakwa tidak pernah menggunakan nama palsu, maupun martabat palsu, Terdakwa tetap mengaku bernama Anwar dengan martabat sebagai seorang anggota polisi sehingga dari segi nama dan martabat, Majelis Hakim berpandangan bahwa hal tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi, dan majelis akan mempertimbangkan alternatif lain yaitu tipu muslihat, dan tentunya dalam hal ini apakah Terdakwa menggunakan tipu muslihat dalam menggerakkan Saksi Anto bin Take menyerahkkan sejumlah uang entah kepada Anwar Sanusi maupun kepada Andi Asyatri;

Menimbang bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan yang sifatnya memperdaya atau menyesatkan orang lain, sehingga setiap perbuatan yang membawa orang lain ke hal-hal yang sesat atau hal-hal yang tidak nyata akan kebenarannya harus dipandang sebagai muslihat;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa terbukti memberikan informasi kepada Saksi Anto bin Take mengenai adanya penerimaan Siswa Bintang Polri melalui jalur bebas tes, dan dalam kenyataannya jalur tersebut tidak ada sama sekali sehingga anak Saksi Anto bin Take yang bernama Ramdayanti tidak pernah diterima sebagai Siswa Bintang Polri;



Menimbang bahwa selama persidangan, Terdakwa mengarahkan pemikiran bahwa Terdakwa juga tidak tahu menahu akan ada atau tidaknya hal tersebut, karena yang bertanggungjawab atau dalang atas semuanya adalah Anwar Sanusi dan Andi Asyatri karena mereka lah yang mengatur semuanya dan Terdakwa juga ikut percaya dengan hal tersebut, atau tegasnya Terdakwa juga adalah korban;

Menimbang bahwa dari aspek hukum Majelis berpandangan bahwa hukum telah menggariskan asas *Ignorantia Legis Excusat Neminem* (semua orang dianggap tahu tentang hukum/ketidaktahuan hukum bukan alasan), adapun hal ini menjadi asas agar orang tidak sekedar berdalih bahwa dirinya tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya tidak sesuai aturan, meskipun disisi lain memang bisa saja terdapat orang yang memang tidak tahu, namun para ahli hukum menapikkan hal tersebut demi kepentingan yang lebih besar yaitu untuk menjaga efektifitas keberlakuan hukum sebab orang-orang yang tidak tahu tentunya hanya sebagian kecil mengingat hukum disosialisasikan oleh negara dan tersosialisasi sendiri oleh masyarakat, adapun tegasnya disini Majelis Hakim mengungkapkan bahwa jauh lebih bermanfaat jika asas ini ada dibanding asas ini ditiadakan, atau dengan kalimat lain akan besar mudaratnya jika asas ini tidak ada sebab akan banyak sekali yang berdalih bahwa dirinya tidak tahu bahwa yang dilakukannya tidak sesuai aturan;

Menimbang bahwa asas “semua orang dianggap tahu tentang hukum “ ini tentunya akan berlaku umum terhadap peraturan umum yang berlaku bagi seluruh warga negara seperti Undang-undang, TAP MPR, Perpu, Peraturan Pemerintah, dan berlaku khusus terhadap aturan-aturan yang hidup dalam kelompok tertentu misalnya Peraturan Kapolri untuk ruang lingkup kerja Polri;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa adalah anggota Polri Aktif maka jika dihubungkan dengan asas “semua orang dianggap tahu tentang hukum “, maka tidak ada alasan bagi diri Terdakwa untuk menyatakan bahwa dirinya tidak tahu akan aturan internal yang ada di Polri dan terkait penerimaan anggota Polri tahun 2014 maka ketentuan yang berlaku ketika itu adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol:5 tahun 2006 tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa Calon Anggota Polri adalah warga negara yang secara sukarela mendaftarkan diri dan mengikuti proses seleksi untuk menjadi siswa anggota Polri sementara pengertian Siswa Anggota Polri dapat dilihat pada angka 3 yaitu warga negara yang dinyatakan lulus seleksi dan



terpilih, yang sedang menjalani pendidikan Pembentukan dilembaga pendidikan Polri untuk menjadi anggota Polri;

Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas maka bagaimanapun Terdakwa harus dipandang tahu bahwa dalam penerimaan siswa anggota Polri tidak ada jalan lain untuk menjadi siswa Polri selain lulus seleksi atau lulus tes, hal mana bahkan sangat wajar diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota Polri yang dulunya juga mengikuti seleksi untuk bisa menjadi anggota polisi sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk percaya akan adanya jalur bebas tes tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas, maka terlepas dari peran Andi Asyatri dan Anwar Sanusi yang jelas Terdakwa telah memberikan informasi yang berbeda dengan aturan dan kebiasaan yang ada ditubuh Polri sehingga informasi tersebut harus dipandang sebagai informasi sesat atau informasi yang tidak nyata kebenarannya sehingga Terdakwa harus dipandang telah menyesatkan orang lain atau dalam kalimat unsur ini dituangkan dalam frasa tipu muslihat;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lah yang tentunya menyebabkan Saksi Anto menyerahkan sejumlah uang, dimana hal ini pada akhirnya bermuara pada maksud memperoleh keuntungan entah untuk Terdakwa sendiri, ataukah untuk Andi Asyatri, ataukah untuk Anwar Sanusi, yang jelas ada orang yang mendapat keuntungan akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan hal diatas maka dapat terlihat jelas bahwa cara yang dilakukan Terdakwa adalah cara yang bertentangan dengan kepatutan yang ada didalam masyarakat sehingga perbuatanTerdakwa tersebut harus pula dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Terdakwa harus dipandang secara melawan hukum telah melakukan tipu muslihat kepada orang lain agar orang tersebut tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang kepadanya atau paling tidak kepada orang lain yaitu Andi Syatri dan atau Anwar Sanusi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal diatas, semua unsur tindak pidana dalam dakwaan pertama telah terpenuhi sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur tambahan yaitu:



Unsur ke-4 : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau turut serta dalam perbuatan tersebut”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa saling berkaitan dengan perbuatan Andi Asyatri sehingga bagaimanapun Terdakwa harus dipandang bersama-sama, atau paling tidak turut serta dalam tindak pidana penipuan yang terjadi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini pun dipandang terpenuhi;

Menimbang bahwa seluruh unsur dalam dakwaan pertama terpenuhi maka Terdakwa harus dipersalahkan sebagaimana dakwaan tersebut dan dengan demikian dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui penasihat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebenarnya tidak terkait dengan unsur-unsur tindak pidana penipuan, tidak pula mengenai alasan pembenar, dan tidak pula tentang alasan pemaaf, seorang menurut hukum pidana sorang Terdakwa bisa dibebaskan jika ada unsur yang tidak terpenuhi, atau ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dalam diri atau perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk detilnya Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut:

1. Tentang ketiadaan niat jahat dalam perbuatan Terdakwa (*mens rea*); Menimbang bahwa mengenai doktrin *mens rea* (*actus non facit reum, nisi mens sit rea*) sebenarnya berkembang di negara-negara dengan sistem hukum *anglo saxon* atau *common law*, sementara sistem hukum di Indonesia adalah eropa kotinental atau *civil law* yang tidak menyandarkan pembedaan hanya pada niat jahat, tetapi juga pada kesalahan yang dikenal dengan asas *Geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) yang artinya seseorang dipidana bukan hanya karena niatnya jahat tetapi juga ketika ia melakukan kesalahan yang seharusnya ia sadari, dan terkait dengan perbuatan Terdakwa sudah sangat jelas bahwa Terdakwa selayaknya sadar bahwa perbuatannya salah sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.
2. Tentang tidak cukupnya alat bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa menyuruh saksi Anto bin Take menyerahkan uangnya; Menimbang bahwa mengenai hal ini jelas dalam rumusan unsur penipuan yang bukan mensyaratkan adanya perbuatan menyuruh tetapi menggerakkan, sehingga jelas Terdakwa bukan dipersalahkan karena menyuruh Saksi Anto bin Take untuk menyerahkan uangnya, Terdakwa dipersalahkan karena membuat saksi Anto Tergerak untuk



menyerahkan uangnya sebagai akibat dari informasi sesat Terdakwa, bahkan Terdakwa menghubungkan Saksi Anto dengan pengurus-pengurus yang tidak dapat dipertanggungjawabkan legalitas, kapasitas, dan kredibilitasnya;

3. Tentang Terdakwa yang bukan residivis;
Menimbang bahwa mengenai hal ini memang benar, namun kondisi bukan residivis tidak membuat seseorang bebas dari dakwaan sebab kalau hanya residivis yang dihukum maka semua pelaku pidana untuk pertama kalinya akan bebas dari hukuman;
4. Tentang *Nebis in Idem*;
Menimbang bahwa asas *nebis in idem* melarang penuntutan dua kali terhadap kasus yang sama dalam artian satu kasus tidak boleh dituntut berulang-ulang, sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa kata 'sama' dalam asas tersebut bermakna kasus itu juga, bukan bermakna kasus yang mirip, sebab jika dimaknai bahwa orang tidak bisa dipidana dalam kasus yang mirip maka Terdakwa akan bebas mengulang-ulangi terus perbuatannya karena ia sudah tidak bisa dipidana.

Menimbang bahwa dengan demikian maka pokok-pokok pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membebaskan Terdakwa, adapun pembelaan Terdakwa yang bersifat non yuridis tidak perlu dipertimbangkan secara detail karena pada dasarnya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari perbuatannya, dan adapun mengenai masalah keringanan hukuman majelis hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang tertuang dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, yaitu

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiel orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa pernah dipidana dengan kasus yang seharusnya didakwakan secara kumulatif dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, layak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapat keringanan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya akan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya

Menimbang bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka harus pula ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang disita dari korban akan dikembalikan kepadanya, sementara barang bukti yang disita dari Andi Asyatri, hanya berbentuk *print out* dan *foto copy* maka relevan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasa 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bripka Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dan atau turut serta dalam tindak pidana penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) Lembar tes seleksi Bintara Polri TA. 2014 An. Peserta RAMDAYANTI
 - o 1 (satu) Lembar bukti transfer sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) rekening dari Rek. Bank Anto Bin Take ke Rekening Ir. Andi Asyatri
 - o 1 (satu) rangkap rekening koran rekening Bank BRI milik Anto Bin Take

Dikembalikan kepada korban ANTO BIN TAKE

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran Bank BRI dengan No. 2052-01-0019442509 An. Ir. Andi Asyatri
- 1 (satu) rangkap Fotocopy buku tabungan dengan No. 2052-01-0019442509 An. Ir. Andi Asyatri

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 oleh kami, Andi Maulana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Satriany Alwi, S.H., M.H. dan Firmansyah Irwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurcaya, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Jhadi Wijaya, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriany Alwi, S.H., M.H.

Andi Maulana, S.H., M.H.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurcaya, SH